



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN INPUT DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020 HASIL PEMBAHASAN RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI DPRD DAN HASIL RAPAT
PEMBAHASAN ANTARA BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA EKSEKUTIF/
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU,
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam Rangka Pelaksanaan Input Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris I
 8. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II
 9. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pemerintahan
 10. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Perekonomian
 11. Kepala Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

12. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat
13. Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris II Bidang Teknologi dan Informasi
14. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota dan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Bidang Keuangan Daerah
15. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Bidang dan para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk Belanja Langsung ke dalam sistem e-Budgeting;
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Bidang Anggaran dan para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota melaksanakan input untuk Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung (Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga) ke dalam sistem e-Budgeting sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta koordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan data pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah untuk proses input pendapatan yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan input penyesuaian kode rekening dan penyesuaian komponen sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, termasuk usulan penyesuaian kode rekening dan komponen dari SKPD/UKPD;
- f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memonitor kelancaran sistem dalam rangka Pelaksanaan Input Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melaksanakan input penyempurnaan dan penyesuaian anggaran Belanja Tidak Langsung dan kegiatan Belanja Langsung, kode rekening dan komponen belanja sesuai Hasil Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD dan Hasil Rapat Pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Eksekutif/Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Input dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan alamat website <http://apbd.jakarta.go.id>.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur DKI Jakarta